



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 392 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR  
POTENSI WABAH, KEJADIAN LUAR BIASA DAN/ATAU  
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi, selanjutnya dalam Pasal 32 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Potensi Wabah, Kejadian Luar Biasa dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Potensi Wabah, Kejadian Luar Biasa dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Potensi Wabah, Kejadian Luar Biasa dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat berdasarkan pedoman teknis yang diatur dalam:
- a. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 October 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 392 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Oktober 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
MENULAR POTENSI WABAH, KEJADIAN LUAR BIASA DAN/ATAU  
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR POTENSI WABAH, KEJADIAN LUAR  
BIASA DAN/ATAU KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

PENGARAH : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ANGGOTA : 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOLAANG MONGONDOW  
2. DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG KAB. BOLAANG MONGONDOW  
3. KASUBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM BAG. HUKUM DAN HAM SETDA  
KAB. BOLAANG MONGONDOW  
4. KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAG. HUKUM DAN HAM SETDA  
KAB. BOLAANG MONGONDOW  
5. KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM BAG. HUKUM DAN HAM SETDA KAB.  
BOLAANG MONGONDOW



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 1

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	